

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA *MUSTAHIQ* PADA PROGRAM
JATIM MAKMUR BAZNAS JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

ROIKHA AZHARI

NIM: G74214121



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roikha Azhari

NIM : G74214121

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap
Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja
Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Roikha Azhari


G74214121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roukha Azhari NIM. G74214121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Januari 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by 'F' and 'L', and a separate circular mark to the right.

Ummiy Fauziah Laili, M.Si

198306062011012012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roikha Azhari NIM. G74214121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji II



Siti Rumilah, S.Pd, M.pd
NIP. 197607122007102005

Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NUP. 201603311

Penguji IV



Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198101052015031003

Surabaya, 25 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roikha Azhari
NIM : G74214121
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : roikhaazhari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA *MUSTAHIQ*
PADA PROGRAM JATIM MAKMUR BAZNAS JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2018

Penulis


(ROIKHA AZHARI)
nama terang dan tanda tangan

tidak lain adalah untuk mencegah adanya ummat yang kelaparan serta merasa tidak berdaya.

Pendistribusian zakat yang hanya memberikan dan menyalurkan dana konsumtif saja kepada masyarakat tidak berimbang dan berpengaruh banyak pada kesejahteraan *mustahiq*. Manfaat yang dirasakan *mustahiq* hanya bersifat sementara, selain itu sifat ketergantungan penerima zakat sulit untuk dihilangkan. Zakat akan lebih efektif lagi jika disalurkan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Zakat produktif kini semakin mendapat perhatian dari lembaga penghimpunan dan penyalur dana zakat kepada masyarakat, hal ini karena zakat produktif mempunyai banyak kemungkinan untuk memberdayakan ekonomi di masyarakat.

Zakat produktif sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jika disalurkan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* melalui modal usaha sama halnya dengan investasi, kesamaan tersebut terletak pada manfaat jangka panjang yang dihasilkan oleh keduanya.

Dengan begitu, pertumbuhan usaha kecil di masyarakat akan bertambah, jika usaha kecil meningkat maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. *Mustahiq* yang dulunya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta atau masih menjadi pengangguran akan menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimiliki.

yang belum merasakan bantuan ini. Lembaga Penyediaan pengelola dana dengan sistem pembiayaan juga sudah menjamur di Indonesia, akan tetapi karena Lembaga pengelola dana tersebut mempunyai pra-syarat tersendiri yang belum mampu menjangkau usaha yang benar-benar dekat dengan usaha kecil, mengakibatkan masalah pendanaan usaha kecil bagi masyarakat belum menemukan solusi yang tepat.

Masyarakat Indonesia yang *unbankable* merupakan salah satu pengaruh dari sulitnya melakukan pembiayaan di lembaga keuangan maupun perbankan. Lembaga-lembaga keuangan dan perbankan sebagai intermediasi keuangan mempunyai syarat yang cukup menyulitkan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan sebagai dasar pembiayaan, apalagi ditambah dengan skill dan bakat kewirausahaan masyarakat yang masih minim maka menjadi rumitlah bagi masyarakat untuk keluar dari jaring kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk memudahkan dan mewujudkan pertumbuhan usaha kecil dibutuhkan adanya lembaga yang mampu menyalurkan modal usaha bagi perkembangan usaha masyarakat. Dan Badan Amil Zakat Nasional dengan program zakat produktif merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang mampu memberikan modal usaha disertai dengan bimbingan kepada *mustahiq*.

BAZ merupakan salah satu lembaga yang membantu program pemerintah, salah satu tugas utamanya adalah penghimpunan dan penyaluran kembali dana zakat pada daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

BAZNAS Jatim merupakan salah satu Badan Amil Zakat Di Indonesia yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat di daerah Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya.

Salah satu program penyaluran dana zakat BAZNAS Jatim Kepada Masyarakat Jawa Timur adalah Jatim Makmur. Jatim Makmur ini merupakan program BAZNAS Jawa Timur untuk memberikan dana produktif dengan menyalurkan modal usaha kepada *mustahiq*. Bukan hanya sekedar memberikan modal usaha saja, dalam program ini BAZNAS Jatim juga sayogyanya juga memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada *mustahiq*. Pemberian modal kepada *mustahiq* oleh BAZNAS Jawa Timur tidak bersifat bergulir, artinya *mustahiq* tidak diwajibkan mengembalikan modal kepada pihak BAZNAS Jawa Timur

Pengelolaan dan pensitribusian program Jatim Makmur ini berada di sekitar wilayah Surabaya dan Sidoarjo. BAZNAS Jatim juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada usaha *mustahiq* yang telah berjalan. Bertumbuhnya usaha *mustahiq* akan menambah konsistensinya pendapatan yang diperoleh, *mustahiq* dapat menabung membiayai pendidikan anak dan di sisi inilah nantinya akan menjadi proses transformasi dari *mustahiq* menjadi muzakki. Berikut data penerimaan dan penyaluran BAZNAS Jawa Timur:

untuk kebutuhan atau kegiatan yang bersifat darurat. Dengan demikian, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai sebuah usaha mandiri, maka penggunaan dana zakat konsumtif dapat digunakan.⁹

Sebagai contoh adalah para lansia yang hidup sendiri tanpa ada keluarga maupun orang lain yang menanggung biaya hidupnya, maka sudah seharusnya zakat konsumtif disalurkan untuk masyarakat tersebut, atau bagi *mustahiq* yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan berobat.

Qadir berpendapat bahwa zakat produktif merupakan zakat yang berupa modal usaha. Dan modal usaha tersebut digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menumbuhkan potensi dan meningkatkan produktivitas *mustahiq*.¹⁰ Dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui modal usaha diharapkan taraf hidup *mustahiq* akan berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut Nafiati yang dijelaskan dalam penelitiannya bahwa zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha *mustahiq* dengan cara memberikan uang tunai sebagai modal usaha.¹¹ Lebih lanjut, pemberian zakat produktif dapat bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* melalui

⁹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat Meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148

¹⁰ Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 11.

¹¹ Nafiati, *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produtif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011)*. Skripsi Tidak Diterbitkan, (Sleman: FE Universitas IAIN Walisongo, 2012), 29.

- b. Asas demokrasi ekonomi, merupakan pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan sebagai bentuk dari kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas kebersamaan, asas ini merupakan asas yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya dengan tujuan seperti asas yang lain yaitu kesejahteraan rakyat.
- d. Asas efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk membentuk iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas berkelanjutan, merupakan asas yang secara terlaksana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan pengelolaan UMKM secara berkelanjutan sehingga tercipta perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Asas berwawasan lingkungan, asas yang secara terencana dengan tetap mengupayakan dan memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.
- g. Asas kemandirian, merupakan asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

positif terhadap usaha *mustahiq*, terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian uji beda.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2017) dengan judul “Pengaruh Zakat Infak Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq* BAZDA Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ZIS produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan penelitian tersebut menggunakan alat analisis SEM-PLS.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Akbar Nur Rulloh (2017) yang berjudul “Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dari informan yang telah diwawancarai mengalami peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan jumlah konsumen dan peningkatan amal jariyah setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari LMI Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja

serta Kesejahteraan *Mustahiq*” yang dilakukan oleh Jalaluddin pada tahun 2011 ini diperoleh hasil bahwa variabel ZIS produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja. Variabel pertumbuhan usaha mikro berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, namun pertumbuhan usaha mikro tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Badan Amil Zakat Pasuruan Jawa Timur” yang dilakukan oleh Muhamad Zaid Alaydrus (2016) juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Zakat, infaq shadaqah produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Pasuruan, pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Pasuruan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan serta lokasi penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel zakat produktif, pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan *mustahiq* dan juga umur sebagai tolok ukur produktivitas *mustahiq*.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan zakat produktif, pertumbuhan usaha mikro dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai variabel X, Y1 dan Y2. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada metode penelitian.


Pertumbuhan atau perkembangan usaha adalah perubahan usaha menjadi lebih besar atau lebih baik lagi sehingga mencapai titik kesuksesan yang diinginkan. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dapat diartikan sebagai bentuk perkembangan dan pertumbuhan usaha yang dapat ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha mustahiq dan dapat diukur berdasarkan omset, meningkatnya aset, pendapatan keuntungan usaha, peningkatan produktifitas usaha mustahiq, dan terpenuhinya kebutuhan usaha. Variabel Y1 (Pertumbuhan Usaha Mikro) dapat diukur berdasarkan empat indikator yaitu bertambahnya skala usaha mustahiq, bertambahnya omset/pendapatan bagi usaha mikro mustahiq, meningkatnya produktifitas usaha mustahiq, pemenuhan kebutuhan usaha dengan baik oleh mustahiq.

3. Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai diterimanya pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan kerja dan kesempatan kerja. Sehingga dengan adanya pekerja atau lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari transformasi dari mustahiq yang tidak mempunyai usaha menjadi mustahiq yang mempunyai usaha, bertambahnya kesempatan kerja, penciptaan lapangan kerja bagi mustahiq, bertambahnya jumlah tenaga kerja serta penurunan tingkat pengangguran. Serta serapan tenaga yang mampu diserap dari adanya usaha *mustahiq*.

Gambar 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam penelitian ini, karakteristik responden mustahik penerima dana zakat produktif BAZAS Jawa Timur berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih dominan, yakni sebesar 85% dari 100% atau sekitar 47 mustahik. Serta responden dengan jenis kelamin laki-laki hanya menempati sekitar 15% atau sekitar 8 mustahik.

Hal tersebut dikarenakan mustahiq perempuan lebih mudah untuk ditemui guna mengisi kuisisioner dari pada mustahik laki-laki. Selain itu, rata-rata mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jawa Timur juga merupakan perempuan yang tergabung dalam sebuah kelompok usaha.

Timur mengatakan bahwa dalam satu tahun alokasi dana yang diterima dari zakat, infaq, dan *shadaqah* untuk keperluan Jatim Makmur hanya sekitar 20%.

Sedangkan untuk pengelolaan dana zakat produktif ini BAZNAS Jawa timur melalui program Jatim Makmur telah merubah pola pemberian zakat produktifnya. Dimana pola penyaluran zakat produktif yang digunakan di sebelum tahun 2015 adalah jika ada sekelompok *mustahiq* yang mendatangi kantor BAZNAS Jawa Timur untuk mendapatkan dana bantuan modal untuk usaha maka BAZNAS Jawa Timur akan menampung semuanya dan memilih satu orang *mustahiq* yang telah dimendapatkan dana tersebut untuk mejadi ketua kelompok.

Kemudian ketua kelompok akan melaporkan perkembangan usaha dari *mustahiq* yang telah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur. Karena pola penyaluran dana zakat dengan pola tersebut masih belum maksimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab ketua kelompok, maka pada tahun 2015 hingga sekarang pola tersebut sudah mengalami pergantian. Perubahan pola ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan zakat produktif yang disalurkan, penyaluran zakat produktif BAZNAS Jawa Timur dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:

dalam penelitian ini telah sesuai dengan gambaran penyaluran zakat produktif kepada usaha *mustahiq*.

Sesuai dengan hasil survey serta wawancara peneliti kepada *mustahiq* penerima bantuan dana zakat produktif untuk kebutuhan usaha, bahwa bantuan dana zakat produktif bermanfaat bagi perekonomian mereka. Hal ini dibuktikan dengan pendapat mereka dalam mengisi lembar kuisisioner yang peneliti berikan, bahwa setelah menerima bantuan dana dari BAZNAS Jawa Timur, mereka mengalami perubahan atau penambahan beberapa indikator yakni penambahan aset, pertumbuhan pendapatan atau omset usaha, serta penambahan produktivitas usaha.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk modal usaha atau kebutuhan usaha menyebabkan *mustahiq* yang sebelumnya masih belum memiliki beberapa peralatan atau aset yang mendukung jalannya produksi, akhirnya mempunyai peralatan yang diperlukan. Pertambahan aset atau alat produksi dalam usaha *mustahiq* dalam penelitian ini merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kesuksesan ataupun pertumbuhan usaha mikro *mustahiq*.

Hal ini sesuai teori yang disampaikan oleh Ryanti bahwa indikator yang dapat mengukur keberhasilan usaha dapat dijelaskan dan dianalisis dari beberapa hal diantaranya adalah peningkatan modal, peningkatan

0.927 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Dari nilai statistik tersebut terlihat bahwa pertumbuhan usaha mikro mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *mustahiq*. Meningkatnya usaha mikro ditandai dengan meningkatnya pendapatan, omset atau produktivitas mampu menyerap tenaga kerja yang lebih. Hal ini, dapat dijelaskan dari *mustahiq* yang sebelumnya tidak mempunyai usaha, atau bekerja tapi tidak mencukupi untuk dijadikan sumber penghasilan menjadi beralih pada usahayang dimiliki.

Pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja ini dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya, yaitu bahwa usaha mikro dengan bantuan usaha yang didapat dari akat produktif menyebabkan pergeseran pekerjaan atau transformasi dari *mustahiq* yang belum mempunyai usaha menjadi memiliki usaha dan dapat dijadikan sumber penghasilan.

Usaha mikro yang mulai tumbuh akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan kerja ini disebabkan karena adanya kesempatan kerja bagi *mustahiq* untuk tetap bekerja dan berusaha tanpa menjadi buruh atau pegawai di perusahaan-perusahaan besar, melalui modal usaha yang diperoleh dari dana zakat dan ditambah *skill* untuk berwirausaha ini yang akan menjadikan *mustahiq* lebih berdaya dan terhindar dari pengangguran serta tidak berpangku tangan kepada yang lainnya.

Selain itu, dari hasil survey dan wawancara dalam penelitian ini, bahwa *mustahiq* telah mampu membuka lapangan pekerjaan baik bagi keluarga sendiri maupun tetangga, seperti penjual krupuk dan toko kelontong yang telah mempunyai pekerja sendiri untuk menjualkan produk dari krupuk hasil olahannya.

Temuan dalam penelitian ini telah mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian (Irma, 2017) tentang Pengaruh Pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja di BASDA Yogyakarta. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *mustahiq*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,002 dan koefisien jalur sebesar 0,356.

Kemudian, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Jalaluddin, 2011) yang mendapatkan hasil bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja sebab adanya pertumbuhan pada usaha mikro yang dilakukan *mustahiq* Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB).

manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* maka zakat produktif dianggap telah berpengaruh terhadap ekonomi *mustahiq*. Semakin tinggi (mendekati 100%) nilai *loading* yang dihasilkan maka semakin tinggi pula kemanfaatan zakat produktif yang diterima oleh *mustahiq*.

Selanjutnya adalah item pertama dari indikator Zakat produktif dapat membentuk kemandirian *mustahiq*. Dalam diagram jalur dan juga tabel di atas menunjukkan bahwasannya hubungan antara indikator dan variabel latennya sebesar 0,967. Indikator ini mempunyai nilai yang paling tinggi diantara nilai indikator yang lainnya.

Sumbangan nilai 96,7% ini menunjukkan bahwa item kedua dari indikator kemandirian *mustahiq* adalah yang paling mempengaruhi keberhasilan penyaluran dana zakat secara produktif. Artinya jika *mustahiq* telah mampu untuk mencukupi kebutuhan setiap hari secara konsisten (terus menerus), maka zakat yang diberikan secara produktif tersebut sudah pasti membuahkan hasil.

Sedangkan item kedua yakni untuk indikator kemandirian ekonomi *mustahiq* sendiri ini mempunyai nilai yang lebih kecil dari item kecukupan kebutuhan *mustahiq*. Sumbangan yang diberikan item kemandirian *mustahiq* pada keberhasilan penyaluran zakat secara produktif adalah sebesar 0,964 atau sama dengan 96,4%.

Kemandirian disini maksudnya adalah *mustahiq* merasa bahwa mereka tidak lagi berpangku tangan lagi pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Mannan berpendapat

bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian *mustahiq*.

Zakat sebagai pemberdaya ekonomi *mustahiq*, sebagai indikator ketiga. Dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara indikator zakat sebagai pemberdaya ekonomi dengan variabel latennya sendiri yaitu zakat produktif mempunyai nilai sebesar 96,2%, artinya pemberdayaan ekonomi *mustahiq* menjadi indikator yang kuat dalam penelitian ini. Semakin besar pemberdayaan ekonomi *mustahiq* maka semakin tinggi pula keberhasilan penyaluran zakat secara produktif.

Indikator yang terakhir yaitu zakat produktif menghasilkan nilai tambah, menunjukkan hubungan antara indikator dan variabel sebesar 0,936, artinya nilai tambah yang dirasakan oleh *mustahiq* meningkat 93,6% seiring dengan penerimaan bantuan dana zakat produktif.

Sejalan dengan pendapat Abdurrahman Qadir juga menegaskan bahwa masyarakat atau *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif berupa modal usaha serta pelatihan juga harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud adalah nilai tambah bagi perekonomian *mustahiq*.

Sehingga dari semua indikator yang mempengaruhi variabel laten zakat produktif, indikator yang paling tinggi tingkat pengaruhnya adalah kecukupan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil pertanyaan yang peneliti ajukan kepada *musahiq*, menyatakan bahwa

Artinya pertumbuhan aset menyumbang nilai 84,8% untuk nilai variabel latennya. Untuk mendapatkan aset usaha, *mustahiq* biasanya menunggu keuntungan terkumpul terlebih dahulu baru kemudian dibelikan aset usahanya.

Sedangkan untuk item pertanyaan kedua yaitu pertumbuhan peralatan, mempunyai nilai sebesar 0,799, artinya item kedua dari indikator pertama ini memiliki nilai yang lebih rendah. Kedua nilai koefisien jalur dari indikator pertumbuhan aset menunjukkan nilai positif karena nilai t-statistiknya lebih besar dari t-hitung yang hanya sebesar 0.848 dan 0.799.

Hasil perhitungan statistika yang menunjukkan nilai positif ini didukung pula dengan hasil rata-rata usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*, bahwa aset atau peralatan yang mereka miliki mengalami peningkatan sebesar Rp 171.364. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan bahwa *mustahiq* menggunakan dana zakat yang diperoleh untuk keperluan memperlengkap peralatan usaha.

Peralatan yang dimiliki *mustahiq* untuk keperluan usaha sebelum menerima bantuan sebesar Rp 203.000, dan mengalami kenaikan setelah mendapatkan zakat produktif dari program BAZNAS Jawa Timur sehingga menjadi Rp 355.909.

Zakat yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur kepada *mustahiq* untuk keperluan usaha, contohnya untuk membeli keperluan usaha

seperti gerobak atau penggorengan. Maka hal ini menjadikan *mustahiq* mempunyai peralatan pendukung usaha yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Sedangkan indikator kedua yakni pertumbuhan omset atau pendapatan usaha juga menunjukkan nilai yang positif ditunjukkan item pertanyaan pertama dengan nilai sebesar 0,855, artinya pertumbuhan omset *mustahiq* memberikan sumbangan nilai 85,5% pada pertumbuhan usaha mikronya.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan pengaruh kepada pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* melalui indikator pertumbuhan atau penumbuhan omset atau pendapatan usaha. Sesuai dengan data pula, bahwa usaha mikro *mustahiq*, baik yang memproduksi, bakulan, penjual nasi goreng, dan usaha dagang serta industri rumah tangga lainnya mengalami perubahan pada omset atau pendapatan yang diperoleh.

Secara rata-rata, sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif mendapatkan omset setiap hari sejumlah Rp 145.455, dan mengalami penambahan sejumlah Rp 171.364 setelah menerima bantuan dana zakat produktif menjadi sebesar Rp 325.455.

Mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat untuk menambah modal usaha atau melengkapi peralatan pendukung usaha, merasakan bahwa omset atau pendapatan yang mereka dapatkan

meningkat seiring dengan lengkapnya peralatan yang mereka miliki. Dana yang didapatkan akan menambah peralatan mereka dan akan mempermudah *mustahiq* dalam melaksanakan usahanya. Dengan begitu, omset atau pendapatan yang mereka dapatkan juga turut meningkat.

Indikator yang ketiga adalah pertumbuhan usaha menjadi lebih produktif. Salah satu indikator pertumbuhan usaha mikro meningkat salah satunya adalah meningkatnya produktifitas usaha/volume penjualan. Indikator pertumbuhan produktivitas atau volume usaha terhadap pertumbuhan usaha mikro mempunyai nilai sebesar 0,868. Pertumbuhan produktivitas menyumbang nilai sebesar 86,8% terhadap pertumbuhan usaha mikro.

Peningkatan produktivitas atau volume penjualan usaha *mustahiq* tidak hanya meningkat secara perhitungan statistik, akan tetapi juga mengalami peningkatan yang sesungguhnya dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp 89.818.

Sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif, usaha yang dijalankan *mustahiq* hanya mampu menjual barang dagangannya dengan rata-rata harga Rp 107.000. Setelah menerima bantuan dan mereka kelola, volume penjualan mereka bertambah sekitar Rp 196.818

Indikator ke empat yaitu pertumbuhan pemenuhan kebutuhan usaha atau pemenuhan barang kulaan dengan nilai sebesar 0,907. Jika dana bantuan dipergunakan dengan baik, maka akan meningkatkan

output yang dapat dihasilkan oleh usaha tersebut. Indikator ke empat ini menunjukkan seberapa mampu *mustahiq* memenuhi kebutuhan usaha atau kulaan untuk dijual kembali.

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS, *mustahiq* hanya mampu membeli bahan kulaan dengan jumlah sebesar Rp 173.000, setelah mendapatkan bantuan *mustahiq* mampu membeli barang untuk kulaan sebesar Rp 366.364. Meskipun hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 193.364, akan tetapi *mustahiq* sudah mengalami kenaikan dalam membeli barang untuk kebutuhan usaha.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro dengan nilai sebesar 0,701 ini didukung dengan nilai pertumbuhan aset dan peralatan, pertumbuhan omset atau pendapatan, pertumbuhan produktivitas serta pertumbuhan pemenuhan kebutuhan usaha atau kulaan.

Jika sebelumnya dalam memperoleh modal usaha *mustahiq* dari pelepas uang (*rentenir*) dan mereka harus membayar pokok beserta bunganya yang hampir lebih dari 100%, maka zakat produktif yang disalurkan secara *hibah* oleh BAZNAS Jawa Timur ini tidak memberatkan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* dapat fokus terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan yang dimaksud dalam penelitian seperti yang dijelaskan dalam bab III yaitu lapangan kerja, kesempatan kerja serta serapan kerja yang mampu dihasilkan dengan adanya usaha yang dijalankan serta pergeseran atau transformasi pekerjaan dan juga penghasilan *mustahiq*. Hasil statistika dari tiap indikator menunjukkan nilai yang positif.

Indikator pertama yaitu pergeseran pekerjaan dan item kedua penghasilan baru atau penghasilan lainnya menunjukkan nilai sebesar 0,739. Hal ini sebab *mustahiq* merasa bahwa adanya usaha yang dibantu dengan dana zakat ini membantu mereka dalam mendapatkan penghasilan lain, selain dari penghasilan yang diperoleh dari suami atau istri *mustahiq* tersebut.

Indikator penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran pada penelitian ini juga mendapatkan hasil uji statistik dengan nilai positif. Penciptaan lapangan kerja mempunyai nilai hubungan terhadap variabel latennya sebesar 0,838.

Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang menjadi indikator ketiga terhadap variabel penyerapan tenaga kerja ini mendapatkan nilai sebesar 0,927, dan menurunnya tingkat pengangguran sebagai indikator terakhir mendapatkan nilai sebesar 0,907.

3. penambahan aset atau peralatan pendukung produksi, peningkatan produktivitas usaha serta pemenuhan kebutuhan usaha dengan baik, sehingga *Mustahiq* lebih giat dan juga tekun dalam menjalankan usahanya.
4. Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan T-statistic sebesar 0.923 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.

B. Saran

1. Agar zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Jawa Timur dapat efektif dan mempunyai dampak yang besar dan dapat dirasakan oleh *mustahiq*, maka perlu adanya inovasi-inovasi dan juga langkah besar yang harus diambil. Berikut ini adalah tahapan agar pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Jawa Timur lebih efektif:
 - a. BAZNAS Jawa Timur harus bekerjasama dengan pihak BAPEMAS untuk mengetahui desa atau daerah mana yang mempunyai potensi yang besar.
 - b. BAZNAS Jawa Timur juga harus bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan UMKM, hal ini dilakukan agar BAZNAS

mengetahui potensi Usaha mikro yang dapat dikembangkan di daerah operasinya.

- c. Selain bekerjasama dengan pemerintah, BAZNAS Jawa Timur juga harus mempunyai komunikasi yang bagus dengan OJK serta Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengendalikan makro dan mikro *prudensial*, sehingga dengan demikian BAZNAS mempunyai jaringan yang kuat untuk menambah penarikan dana zakat di masyarakat.
- d. Sedangkan untuk *monitoring* dan evaluasi BAZNAS bisa bekerjasama dengan lembaga akademisi seperti mahasiswa.
- e. Eksekusi pelaksanaan program Jatim Makmur, dalam hal ini BAZNAS melalui Mitra kerja harus melakukan beberapa hal diantaranya adalah:
 - 1) Melakukan pendampingan dan bimbingan berkala untuk meningkatkan usaha dan juga religiositas *mustahiq*.
 - 2) Melakukan *monitoring* dan *evaluasi*, hal ini perlu diadakan agar untuk kedepannya BAZNAS tidak salah sasaran untuk memilih mitra kerjanya.
 - 3) Meskipun dana produktif yang disalurkan oleh BAZNAS adalah dengan akad *hibah*, akan tetapi BAZNAS perlu memberikan motivasi agar *mustahiq* yang sudah mulai berkembang usahanya supaya menyisihkan sedikit hartanya untuk bersedekah, sehingga esensi zakat produktif tidak hanya mengentaskan kemiskinan

- Nafiati. 2012. *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Sleman: FE Universitas IAIN Walisongo, 2011
- Lailatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. Jurnal el-Qist, Vol.01, No.01, April, 2015.
- Muhammad Nafik. Hadi Ryandono, *Ekonomi Ziswaq (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*, Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008.
- Nurullah, Akbar. 2017. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*, Skripsi Universitas Airlangga.
- Noor Faisal, Hendry. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2011.
- Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1998
- Riyanti, Benedicta. *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribasian*, Jakarta: PT Grasindo, 2016
- Saefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, ed 1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 2000.
- Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta " dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli, 2008.
- Sharif, Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Simanjutak, Payaman. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: LPEI UI, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* . Bandung: Alfabeta, 2015
- Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: CFISEL, 2009), 13-14

